



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025

Tentang :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN 2025

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.
16. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
dan
KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.503.709.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp2.120.771.050,00 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp4.624.480.050,00 (Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.503.709.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 2.120.771.050,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 4.624.480.050,00

2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 2.506.556.116,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 2.120.771.050,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 4.627.327.166,25
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 2.847.116,25)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 2.847.116,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 2.847.116,25
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp 2.847.116,25
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 29 September 2025

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 5

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PEJAMBON

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	486.565.000,00	503.165.000,00	16.600.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	486.565.000,00	503.165.000,00	16.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.016.144.000,00	4.120.315.050,00	2.104.171.050,00	
4.2.1.	Dana Desa	800.628.000,00	800.628.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	74.124.700,00	74.124.700,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	973.411.300,00	1.006.136.800,00	32.725.500,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	167.980.000,00	2.239.425.550,00	2.071.445.550,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.503.709.000,00	4.624.480.050,00	2.120.771.050,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			(152.035.441,75)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.276.890.000,00	1.124.854.558,25	5.339.558,25	
		1.054.860.000,00	1.060.199.558,25		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.350.000,00	352.350.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	352.350.000,00	352.350.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.750.000,00	29.550.000,00	4.800.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.750.000,00	29.550.000,00	4.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.000.000,00	46.189.558,25	2.189.558,25	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	46.189.558,25	2.189.558,25	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	10.800.000,00	8.400.000,00	(2.400.000,00)	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	8.400.000,00	(2.400.000,00)	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	357.450.000,00	358.200.000,00	750.000,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	357.450.000,00	358.200.000,00	750.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	
1.1.94		Jasa Pungut dan Stribusi PBB	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	167.733.300,00	13.800.000,00	(153.933.300,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.200.000,00	7.600.000,00	(5.600.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.200.000,00	7.600.000,00	(5.600.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.501.300,00	6.200.000,00	(8.301.300,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.501.300,00	6.200.000,00	(8.301.300,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	140.032.000,00	0,00	(140.032.000,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	140.032.000,00	0,00	(140.032.000,00)	
1.3			11.000.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.000.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	
1.4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.296.700,00	43.355.000,00	58.300,00	
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	
1.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.296.700,00	18.855.000,00	(2.441.700,00)	
1.4.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	21.296.700,00	18.855.000,00	(2.441.700,00)	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	614.707.858,00	2.682.997.908,00	2.068.290.050,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakan, dan lain-lain)	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	138.911.858,00	183.206.858,00	44.295.000,00	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K/s Bumil, Lamsia, Insentif)	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	88.100.000,00	88.100.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.611.858,00	31.611.858,00	1.000.000,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	30.611.858,00	31.611.858,00	1.000.000,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD ** 0,00	0,00	43.295.000,00	43.295.000,00	
2.2.09	Belanja Modal	0,00	43.295.000,00	43.295.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	261.772.000,00	2.249.538.050,00	1.987.766.050,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	160.024.000,00	2.103.045.550,00	1.943.021.550,00	
2.3.10	Belanja Barang dan Jasa	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
2.3.10	Belanja Modal	160.024.000,00	2.069.045.550,00	1.909.021.550,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	37.443.000,00	72.770.500,00	35.327.500,00	
2.3.11	Belanja Modal	37.443.000,00	72.770.500,00	35.327.500,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	64.305.000,00	73.722.000,00	9.417.000,00	
2.3.14	Belanja Modal	64.305.000,00	73.722.000,00	9.417.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	161.324.000,00	191.053.000,00	29.729.000,00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.000.000,00	24.600.000,00	14.600.000,00	
2.4.11	Belanja Modal	10.000.000,00	24.600.000,00	14.600.000,00	
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	151.324.000,00	166.453.000,00	15.129.000,00	
2.4.16	Belanja Modal	151.324.000,00	166.453.000,00	15.129.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	22.500.000,00	6.500.000,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	420.082.500,00	446.974.200,00	26.891.700,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	140.415.000,00	143.865.000,00	3.450.000,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	140.415.000,00	143.865.000,00	3.450.000,00	
3.1.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.415.000,00	143.865.000,00	3.450.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	87.328.000,00	110.769.700,00	23.441.700,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)	41.500.000,00	62.500.000,00	21.000.000,00	
3.2.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	62.500.000,00	21.000.000,00	
3.2.05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Masyarakat	45.828.000,00	48.269.700,00	2.441.700,00	
3.2.05 5.3.	Belanja Modal	45.828.000,00	48.269.700,00	2.441.700,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	158.489.500,00	158.489.500,00	0,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga	128.489.500,00	128.489.500,00	0,00	
3.3.05 5.3.	Belanja Modal	128.489.500,00	128.489.500,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.3.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.850.000,00	33.850.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	33.850.000,00	33.850.000,00	0,00	
3.4.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.850.000,00	33.850.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	174.640.500,00	354.500.500,00	179.860.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.640.500,00	344.500.500,00	179.860.000,00	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1.500.000,00	100.860.000,00	99.360.000,00	
4.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	100.860.000,00	99.360.000,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	160.140.500,00	240.640.500,00	80.500.000,00	
4.2.06 5.3.	Belanja Modal	160.140.500,00	240.640.500,00	80.500.000,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
4.3.90	Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>20.235.258,25</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>(2.235.258,25)</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>2.235.258,25</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.235.258,25)</u>	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>2.235.258,25</u>	<u>0,00</u>	<u>(2.235.258,25)</u>	
5.1.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.235.258,25	0,00	(2.235.258,25)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.506.556.116,25	4.627.327.166,25	2.120.771.050,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.847.116,25)	(2.847.116,25)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.847.116,25	2.847.116,25	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.847.116,25	2.847.116,25	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.847.116,25	2.847.116,25	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pejambon, 29 September 2025

KEPALA DESA

ABD, ROKHMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PEJAMBON TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Pejambon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.
16. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



RULY VIRDAUS

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Rancangan Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.503.709.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 2.120.771.050,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 4.624.480.050,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 2.506.556.116,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 2.120.771.050,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 4.627.327.166,25
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp 2.847.116,25)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 2.847.116,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 2.847.116,25
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp 2.847.116,25
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

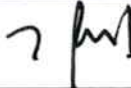
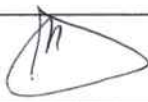
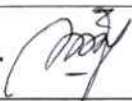
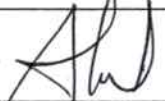
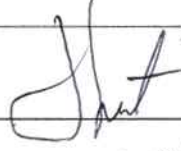
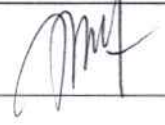
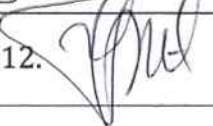
Pejambon, 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

RULY VIRDAUS

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	3. 
4	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	4. 
5	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	5. 
6	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	6. 
7	KAMBALI	Kepala Dusun	7. 
8	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	8. 
9	ISWANTO	Kasi Pelayanan	9. 
10	SUFYAN	Kaur Umum	10. 
11	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	11. 
12	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	12. 

Pejambon, 29 September 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

